



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/279 /III.08/HK/2007

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM
PERKUATAN MODAL USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan program pengembangan penguatan modal usaha terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung perlu dilakukan pembinaan khususnya yang berkaitan dengan penguatan modal usaha;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Program Perkuatan Modal Usaha LKM/UMKM Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007;
- Memperhatikan 1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bergulir Perkuatan Modal Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Perkuatan Modal Usaha LKM/UMKM Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Tim Pembina :

- a. Memberikan masukan/arahan untuk penyempurnaan program;
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap LKM/UMKM penerima program;
- c. Melakukan koordinasi pengendalian program lintas sektoral dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait;
- d. Memberikan arahan dan mengambil keputusan atas pelaksanaan program;
- e. Memberikan masukan penyempurnaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- f. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

2. Sekretariat Tim :

- a. Mengadministrasikan pengajuan proposal dari LKM/UMKM;
- b. Memberikan tanggapan atas pengajuan proposal LKM/UMKM;
- c. Meneliti kelengkapan administrasi pencairan pinjaman;
- d. Membantu Kadis Koperindag Provinsi Lampung dalam Pencairan;
- e. Menyimpan berkas-berkas pengajuan dan persetujuan pinjaman;
- f. Mengadministrasikan pemberian pinjaman kepada LKM/UMKM;
- g. Mengadministrasikan angsuran pokok dan jasa pembinaan dari LKM/UMKM bekerjasama dengan PT. Bank Lampung;
- h. Menyiapkan surat teguran kepada LKM/UMKM yang tidak memenuhi kewajibannya;
- i. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi terhadap masing-masing pihak yang berkompeten.


3. Pelaksana Administrasi Kegiatan :

- a. Membuat perencanaan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Membuat pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan;
- c. Mengarsipkan pertanggungjawaban.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kadis Koperindag Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Dinas Koperindag Provinsi Lampung pada kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN / Z.P.

Tembusan :


1. Menteri Negara Koperasi dan UKM RI di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Direksi PT. Bank Lampung di Bandar Lampung.
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/279 /III.08/HK/2007
TANGGAL : 1 Mei 2007

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA PROGRAM PERKUATAN MODAL USAHA LKM/UMKM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|------------|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Pembina | | Diberikan honorarium yang dibebankan pada DPA SKPD Dinas Koperindag Provinsi Lampung TA 2007. |
| 1 | Gubernur Lampung | Ketua | |
| 2 | Asisten Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung | Anggota | |
| 3 | Kadis Koperindag Provinsi Lampung | Anggota | |
| 4 | Wakadis Koperindag Provinsi Lampung | Anggota | |
| 5 | Karo Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung | Anggota | |
| | | | |
| II | Sekretariat | | |
| 1 | Ir. Pahala Tampubolon, MM (Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung) | Koordinator | |
| 2 | Syaparudin, SE (Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung) | Anggota | |
| 3 | Ina Asmi Karniati, S.Sos (Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung) | Anggota | |
| 4 | Zambo Marino, SE (Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung) | Anggota | |
| 5 | Drs. Suharjo (Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung) | Anggota | |
| 6 | Nurbayti, SE (Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung) | Anggota | |
| 7 | Nahro, SE (Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung) | Anggota | |
| 8 | Yuhanis (Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung) | Anggota | |
| 9 | Sukoyo (Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung) | Anggota | |
| | | | |
| III | Pelaksana Administrasi Kegiatan | | |
| 1 | Wis Alkurni, SH (Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung) | Koordinator | |
| 2 | Lena (Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung) | Sekretaris | |
| 3 | Nurlina (Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung) | Staf Pelaksana | |
| 4 | Komar Zaman (Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung) | Staf Pelaksana | |
| 5 | Suparman (Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung) | Staf Pelaksana | |

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.